



FORMULASI *BINARY OPTION* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Dion Azriel, Mulyadi, Aji Lukman Ibrahim

UPN Veteran Jakarta, Indonesia

Email : azrildioon@gmail.com

Email : mulyadiupn169@gmail.com

Email : adjie_loekman@upnvj.ac.id

Abstrak

Praktik *binary option* menjadi viral dikarenakan menawarkan kemudahan dalam mencari keuntungan dan didukung oleh kondisi Covid 19. Tidak hanya itu, munculnya afiliator seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan semakin membuat masyarakat tertarik untuk terjurumus dalam investasi bodong ini. Berkaca dari dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum, penegakan hukum masih menggunakan KUHP dan UU ITE, padahal Indonesia memiliki UU PBK. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urgensi formulasi terhadap praktik *binary option* dan merumuskan pengaturan yang ideal ke dalam UU PBK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bertolak terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum *binary option* melalui formulasi perlu dilakukan mengingat kondisi kebutuhan hukum pada masyarakat dan penegakan hukum melalui UU ITE dinilai kurang tepat. Dikarenakan *binary option* meniru kontrak derivatif dan cara kerja dari opsi, dengan kata lain merupakan penyimpangan terhadap UU PBK. Kemudian, dimungkinkannya formulasi opsi biner dalam hal perumusan tindak pidananya di UU PBK, secara khusus yakni *adressat*, perumusan pelarangan perbuatan, dan sanksi pidananya. Penulis juga merekomendasikan pasal untuk menyatakan pengaturan yang ideal dalam bagian d Pasal 57 UU PBK. Kemudian, penulis tetap mengikuti ketentuan pidana yang telah ada yakni Pasal 72 UU PBK. Sehingga, formulasi dimungkinkan jika melihat dari urgensi dan formulasi ketentuan pidana telah dituangkan ke dalam undang-undang khusus. Oleh karena itu, penegakan hukum *binary option* telah mempunyai ketegasan dasar hukum.

Kata kunci: Formulasi; *Binary Option* ; Penegakan Hukum.

Abstract

The practice of binary options has become viral because it offers convenience in making profits and is supported by the conditions of Covid 19. Not only that, the emergence of affiliates like Indra Kenz and Doni Salmanan has increasingly attracted people to fall into this fraudulent investment. Reflecting on the charges filed by the Public Prosecutor, law enforcement still uses the Criminal Code (KUHP) and the ITE Law, even though Indonesia already has the PBK Law. The purpose of this study is to establish the urgency of formulating policies on binary option practices and formulating ideal arrangements into the PBK Law. This study uses a normative juridical method contrary to existing laws and regulations. Furthermore, the research results which reveal that binary option law enforcement through policy formulation



needs to be carried out considering the condition of legal needs in society and law enforcement through the ITE Law are considered inappropriate. Because binary options imitate derivative contracts and how options work, in other words, they are deviations from the PBK Law. Then, it is possible to formulate a binary option policy in terms of the formulation of criminal acts in the PBK Law, specifically namely the address, the formulation of the prohibition of acts, and the criminal sanctions. The author also recommends an article to state the ideal arrangement in part d of Article 57 of the PBK Law. Then, the author continues to follow the existing criminal provisions, namely Article 72 of the PBK Law. Thus, policy formulation is possible if viewed from the urgency and the formulation of criminal provisions has been included in a special law. Therefore, binary option law enforcement has a firm legal basis.

Keywords: *Formulation; Binary Option; Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Praktik ini merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang dapat dikategorikan baru, sehingga pengetahuan masyarakat terhadap salah satu bentuk investasi bodong ini, dapat dikatakan tabu. Secara terminologi *binary option* atau opsi biner terdiri dari dua kata yakni “opsi” yang artinya tindakan memilih dan “biner” yang artinya berdasar dua (tentang bilangan pada sistem).¹ *Binary option* merupakan hasil dari perkembangan teknologi dalam bidang investasi. Praktik *binary option* merupakan sistem atau kegiatan dalam menentukan nilai fluktuasi atau naik turunnya harga sebuah aset atau komoditi pada jangka waktu tertentu.² Secara umum, terdapat aset atau komoditi yang biasanya ditawarkan aplikasi *binary option* yakni emas, valuta asing, dan *cryptocurrency*. *Binary option* dapat diakses melalui aplikasi seperti situs maupun sosial media, salah satu penyediaanya yakni Binomo, Quotex, dan Olymptrade. Cara kerjanya, yakni konsumen harus mempunyai aplikasi *binary option* terlebih dahulu, kemudian membuat akun, setelah itu konsumen terlebih dahulu mendepositkan saldo atau modalnya sesuai dengan ketentuan aplikasi, kemudian nantinya konsumen akan menentukan nilai atau harga dari objek aset atau komoditi yang disediakan aplikasi dengan cara memprediksi apakah nilainya akan naik atau turun pada waktu yang singkat. Apabila prediksi konsumen benar, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dikalikan dengan modal yang disetorkan, di sisi lain jika salah dalam memprediksi modal yang telah didepositkan akan hilang 100 %.

Binary option menjadi viral dan mendapatkan begitu banyak konsumen di Indonesia, dikarenakan munculnya afiliator. Secara singkat, tugas dari seorang afiliator adalah mengajak partisipasi masyarakat dengan beragam cara, mulai dari memberikan edukasi lewat sosial media bahkan sampai menerbitkan buku dan membuat perusahaan. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh salah satu afiliator yakni Indra Kenz dan Doni Salmanan. Keduanya kerap kali memamerkan aset yakni

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

² Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana, 2022, *Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)*, Novum: Jurnal Hukum, hlm. 159, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47607>.



harta kekayaan yang diperoleh dari bermain *binary option* di salah satu aplikasi. Singkatnya, keduanya kemudian dilaporkan kepada polisi oleh konsumen yang merupakan korban dan telah dilaksanakan persidangan pada tingkat pertama lewat Putusan Indra Kenz nomor perkara 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan Doni Salmanan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb.

Bertolak dari kedua putusan Indra Kenz dan Doni Salmanan, terdapat hal yang menjadi kontroversial. Menuai pro dan kontra pada putusan hakim terkait aset dari kedua afiliator tersebut, adapun total kerugian material yang dialami oleh korban terhadap Indra Kenz adalah Rp. 83.365.707.894,- dan terhadap Doni Salmanan yakni Rp. 24.366.695.782,- yakni jumlah korban dalam putusan mencapai 200 orang.³ Dalam putusan, hakim memerintahkan untuk aset yang diperoleh oleh kedua terdakwa tersebut untuk disita oleh negara, dikarenakan hakim dalam pertimbangannya menganggap konsumen sebagai pemain judi. Hal ini tentu saja membuat konsumen kecewa dan merasa tidak terpenuhinya keadilan, dikarenakan mereka melaporkan kedua afiliator tersebut dengan status korban atau dengan kata lain beritikad agar modal atau kerugian material yang telah dialami dapat kembali. Mengingat hal tersebut, tentu diperlukan peraturan yang khusus sehingga *binary option* mempunyai kepastian hukum yang jelas.

Dalam pemberitaan media elektronik *binary option* sering dikaitkan dengan perdagangan berjangka komoditi. Secara khusus, yakni dihubungkan dengan kata “opsi” yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan,an Berjangka Komoditi (UU PBK). Selain itu, dalam praktiknya instansi pemerintah yang berwenang untuk memberantas *binary option* di Indonesia adalah Badan Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia. Upaya yang telah dilakukan seperti memblokir situs opsi biner dan mengumumkannya pada situs resmi kemenkominfo. Akan tetapi peran Bappebti masih dirasa kurang, karena sampai sekarang aplikasi dan situs *binary option* masih dapat diakses. Alasan diatas, membuat *binary option* dihubungkan dengan transaksi atau perdagangan berjangka komoditi.

Walaupun, *binary option* sering dikaitkan dengan UU PBK, bertolak dari putusan Indra Kenz dan Doni Salmanan, dalam memintai pertanggungjawaban kedua terdakwa terebut masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara khusus Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya memakai pasal Pasal 378 KUHP (Penipuan Secara Konvensional), Pasal 45 ayat 2 Jo Pasal 27 ayat 2 UU ITE (Perjudian *Online*) dan Pasal

³ Putusan Indra Kenz No. 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, hlm. 76 & Putusan Doni Salmanan No. 576/Pid.Sus/2022/PN Blb, hlm. 90



45 A ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1 UU ITE (Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Elektronik)).⁴

Tentu jika berbicara mengenai penegakan hukum *binary option* yang ideal maka bukan hanya berbicara mengenai pemidanaan terhadap afiliator saja melainkan konsumen terutama pencipta atau pengembang dari aplikasi *binary option*. Serta, harus dapat memberikan kepastian hukum, guna memitigasi risiko sebagai upaya pencegahan dalam masyarakat. Sangat disayangkan, dalam kaitannya dengan pengaturan *binary option* belum diatur atau dituangkan perumusan tindak pidananya secara khusus. Padahal, negara ini memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK), yang seharusnya dapat dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa dan menuntut, serta hakim dalam memvonis Indra Kenz dan Doni Salmanan. Sehingga, terdapat kekosongan hukum terhadap *binary option* yang seharusnya diatur ketentuannya yakni (*adressat*) subjek, perumusan pelarangan perbuatan, serta sanksi pidana di dalam UU PBK. Lebih jauh, diperlukan regulasi yang khusus dikarenakan iklan dan aplikasi *binary option* sampai saat ini masih dapat dilihat dan diakses di sosial media.

Bertolak dari penelitian yang telah ada, maka umumnya praktik *binary option* hanya dikaitkan dengan lembaga yang berwenang dalam memberantas praktik ini dan cara konsumen untuk mendapatkan pengembalian ganti kerugian. Jurnal yang ditulis oleh Elizabeth Chen dkk mengkaji tentang permasalahan kerugian material konsumen yang telah terlanjur menanamkan modalnya pada *platform binary option*.⁵ Jurnal yang ditulis oleh Danastri Puspitasari dan Faiz Rizqi Aulia Rachim mengkaji keabsahan *binary option* sebagai transaksi yang sah secara KUHPerdara dan membuktikan bahwa *binary option* bukan merupakan transaksi perdagangan berjangka. Sementara, dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan.⁶ Kebaharuan terletak dalam, pembuktian praktik *binary option* yang seharusnya dirumuskan tindak pidana dan sanksinya secara khusus dalam UU PBK. Lebih jauh, mengkaji alasan dibutuhkannya peraturan khusus atau urgensi formulasi *binary option* dan merekomendasikan pengaturan yang ideal dalam UU PBK. Sehingga nantinya penelitian ini memberikan solusi konkrit terhadap pemberantasan praktik *binary option* khususnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni menganalisa dengan merujuk kepada studi kepustakaan dan penggunaan sumber data hukum guna menopang kajian ini. Secara khusus, mencari asas atau teori yang

⁴ Putusan Indra Kenz 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, hlm. 121 dan Putusan Doni Salmanan 576/Pid.Sus/2022/PN Blb, hlm. 130.

⁵ Elizabeth Chen dkk, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading*, Prosiding Serina IV, Vol. 2, No. 1, hlm. 335, <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.18549>.

⁶ Puspitasari, Danastri dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, 2021, *Binary Option Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia (Binary Option as Commodity Futures in Indonesia)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 8, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.98>.



berhubungan dalam menjawab permasalahan atau isu hukum yang dituju.⁷ Pendekatan masalah yakni dengan pendekatan perbandingan, konseptual, maupun peraturan perundang-undangan khususnya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK). Serta putusan Indra Kenz dan Doni Salmanan. Lebih jauh sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Serta, pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi kepustakaan yang dikaitkan dengan isu hukum yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASA

URGENSI FORMULASI *BINARY OPTION*

Praktik *binary option* belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut tentu saja berdampak pada kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan. Dasar hukum yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus kedua pelaku tersebut, memakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi (UU ITE).

Kaitanya dengan penegakan hukum praktik ini maka, mengingat beberapa faktor yang melandasinya yakni untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam penuntutan pertanggungjawaban pidana pencipta atau pengembang aplikasi, afiliator, dan konsumen, untuk memberikan dasar hukum yang jelas sebagai pedoman aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memberantas praktik ini, untuk memberikan dasar hukum yang jelas sehingga masyarakat dapat paham dan tunduk terhadap perumusan tindak pidananya. Akan tetapi, apabila ketiga pasal tersebut dikaitkan dengan penegakan hukum *binary option* terbilang kurang tepat. Analisa ketiga pasal tersebut terhadap kaitannya dengan penegakan hukum *binary option* dinyatakan dibawah ini.

Pertama, Pasal 378 KUHP mengandung unsur penipuan secara konvensional, padahal cara kerja *binary option* diakses melalui aplikasi dalam hal ini sarana *digital*. Sementara, ketentuan KUHP tersebut dapat di eliminasi menggunakan asas "*lex specialist derogate legi generali*" yang bermakna hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Ketentuan khusus yang dimaksud yakni tertuang di dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE yakni mengandung unsur Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Elektronik), pasal ini dianggap lebih relevan ketimbang Pasal 378 KUHP dikarenakan dapat menjerat transaksi yang terjadi di dunia *digital*.⁸

⁷ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

⁸ Boni Purba dan A. A. Nugrah Wirasila, 2020, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 10, No. 1, hlm. 65, <https://doi.org/10.24843/KW.2020.v10.i01.p05>.



Kedua, Pasal 27 ayat 2 UU ITE secara dasar mengatur perjudian *online*. Secara historis, pasal ini merupakan turunan dari Pasal 303 KUHP yakni mengandung unsur perjudian secara konvensional. Perjudian dilarang di Indonesia karena terbukti melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman Pasal 303 KUHP tidak lagi relevan dengan keadaan sekarang, dikarenakan konten perjudian dapat diakses secara *digital*. Frasa “*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*” menyatakan yang pada intinya pelarangan terhadap kegiatan perjudian *online*.

Kegiatan *binary option* sebenarnya memang memuat unsur perjudian yakni cara kerjanya yang didasarkan pada prinsip “untung-untungan saja” dalam hal ini bersifat spekulasi yang tidak didasarkan dengan analisa atau ilmu investasi. Secara singkat terdapat 2 alasan mendasar yang menyatakan bahwa *binary option* mengandung unsur perjudian yakni Konsumen hanya menebak fluktuasi harga atau nilai dari suatu aset dalam waktu yang singkat dan dalam hal cara perolehan keuntungan dan kerugian yang tidak masuk akal, yakni apabila pilihan benar maka konsumen akan memperoleh keuntungan sebesar 80 % dari jumlah uang yang didepositkan, sebaliknya jika pilihan salah maka konsumen akan mendapatkan kerugian sebesar 100 %.

Berkaca pada kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan dalam hal menuntut pertanggungjawaban kedua afiliator tersebut, tentu saja Jaksa Penuntut Umum menggunakan pasal tersebut dalam dakwanya, dikarenakan belum adanya peraturan khusus mengenai *binary option*. Tentu saja, kedua hal diatas membuat *binary option* seringkali dikatakan sebagai perjudian. Padahal, *binary option* lebih dari sekedar mengandung unsur “untung-untungan saja”.

Ketiga, Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang mengatur perihal berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen (elektronik). Frasa “*menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*” menyatakan yang pada intinya dapat digunakan dalam kegiatan penipuan daring. Dapat dikatakan bahwa, pasal ini kurang tepat untuk memberikan kepastian hukum *binary option*. Hal tersebut dapat dibuktikan dari banyaknya korban yang mengalami kerugian material dari praktik ini, sehingga perlunya peraturan khusus tersendiri supaya rumusan pelarangan terhadap praktik ini menjadi jelas.

Bertolak dari putusan Indra Kenz dan Doni Salmanan maka penerapan pasal ini untuk menuntut pertanggungjawaban kedua orang tersebut adalah tepat. Penulis berpendapat kedua orang tersebut dituntut berdasarkan perbuatannya sebagai afiliator yakni membuat masyarakat termakan bujuk rayu sehingga terjerumus kedalam praktik ini. Sehingga, terbukti bahwa dari hasil putusan kedua narapidana tersebut bahwasanya dasar hukum hakim dalam memvonis menggunakan pasal ini karena terbukti memenuhi unsurnya. Akan tetapi, pasal ini tentunya penulis rasa tidak dapat mencakup keseluruhan penegakan hukum dari praktik ini. Meskipun



pada dasarnya kedua narapidana tersebut yakni kedua afiliator diatas dapat didakwa menggunakan ketiga pasal subsidair yang sudah disinggung sebelumnya, akan tetapi dalam penegakan hukum *binary option* tidak hanya menuntut pertanggungjawaban afiliator.

Walaupun *binary option* mengandung unsur perjudian *online* dan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen (elektronik), akan tetapi penggunaan UU ITE apalagi KUHP sebagai dasar hukum praktik ini dirasa kurang tepat. Secara umum, dikarenakan terdapat kaitannya atau *binary option* seharusnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK). Alasan diatas dapat dibuktikan sebagai berikut.

Pertama, Kontrak derivatif secara yuridis, diatur ketentuannya dalam UU PBK yang kemudian didefinisikan dalam Pasal 6 ayat 1 UU PBK yakni "*kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi*". Dengan kata lain dapat didefinisikan sebagai, kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrument utamanya, atau bergantung pada kinerja aset utamanya (*underlying assets*).⁹ Pihak pembeli dan penjual kontrak yang biasanya merupakan perusahaan, bertransaksi dengan berpatokan pada harga atau nilai suatu aset di pasar. Dapat diartikan bahwa, tujuan dari kontrak ini untuk meminimalisir resiko investasi di masa mendatang. Aset yang dimaksud yakni merujuk kepada instrument keuangan yakni saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, valuta asing, tingkat suku bunga, dan lain sebagainya.¹⁰

Lebih lanjut, perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak yakni terkait dengan pelaksanaan pembayaran akan dilaksanakan di masa depan artinya pembelian aset, jatuh tempo, dan harga disepakati untuk waktu yang mendatang. Dengan kata lain, transaksi ini bukan memperdagangkan asetnya secara langsung melainkan kontraknya terlebih dahulu. Kemudian, harga suatu aset yang akan dipakai atau ditransaksikan di masa depan merupakan hasil dari kesepakatan aset pada masa sekarang.¹¹

Sementara, pada *binary option* meniru sistem atau prinsip yang mirip dengan kontrak derivatif. **Pertama**, konsumen *binary option* seolah-olah merupakan investor yang membeli kontrak suatu aset. **Kedua**, aset atau komoditi yang ditawarkan pada aplikasi *binary option*, merupakan pasar turunan atau merujuk kepada nilai atau kenaikan suku bunga suatu aset. Berkaitan dengan aset yakni

⁹ Allysthia M. Renti, 2012, *Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42, No. 1, hlm. 130, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol42.no1.283>.

¹⁰ <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/derivatif-definisi-jenis-manfaat-dan-legalitas>, diakses pada tanggal 5 Mei 2023 pukul 19.08.

¹¹ Jeremia Raharja, 2019, *Kajian Yuridis Transaksi Kontrak Berjangka Dalam Bursa Efek Indonesia*, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 4, No. 1, hlm. 1, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v4i01.1634>.



berupa emas, valuta asing atau *cryptocurrency*. *Ketiga*, berkaitan dengan pasar yang mengatur nilai suatu aset tersebut faktanya hanya dibuat-buat oleh pencipta aplikasi *binary option* itu sendiri. Sehingga, dapat dikatakan konsumen tidak membeli kontrak, konsumen tidak memiliki aset, dan pasar dari aset tersebut bukan merupakan pasar sebenarnya atau dengan kata lain hanya dibuat-buat oleh aplikasi *binary option*. Dalam *binary option* tidak terdapat pemegang maupun penulis kontrak dikarenakan tidak terdapat komoditas yang diperjualbelikan dan pasar yang tertera tidak sesuai dengan bursa berjangka. Dapat dikatakan *binary option* merupakan penyimpangan terhadap derivatif dikarenakan pasarnya yakni komoditi yang ditransaksikan merupakan turunan dari pasar nyatanya.¹²

Kedua, meniru cara kerja “opsi”. Opsi dalam Pasal 1 ayat 8 UU PBK diartikan sebagai “kontrak yang memberi hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.” Dengan kata lain, pemegang kontrak mempunyai hak untuk membeli atau menjual suatu kontrak derivatif tersebut. Opsi juga dapat didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh pemilik kontrak untuk dapat membeli atau menjual aset atau instrumen keuangan atau komoditi terhadap harga dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Opsi memakai istilah *call* dan *put*. Secara singkat opsi *call* memberikan hak kepada pemilik kontrak untuk membeli aset atau komoditi pada harga yang sudah disepakati, sementara opsi *put* bekerja sebaliknya yakni memberikan hak kepada pemilik kontrak untuk menjual aset atau komoditi pada harga yang telah ditetapkan.¹³

Sementara, cara kerja pada *binary option* mirip atau meniru cara kerja dari “opsi” diatas. Secara khusus, konsumen seolah-olah mempunyai hak untuk membeli atau menjual aset sesuai dengan kehendak bebas. Faktanya, setelah konsumen mendepositkan saldonya ke dalam akun, konsumen mau tidak mau harus segera memilih dua pilihan yang tertera pada aplikasi dengan waktu yang terbilang sangat singkat. Kemudian, aplikasi *binary option* menggunakan istilah *call* atau *high* dan *put* atau *low*. Istilah *call* atau *high* merupakan perkiraan konsumen saat harga atau nilai suatu aset naik, sementara berlaku kebalikannya untuk istilah *put* atau *low* yakni perkiraan konsumen saat harga atau nilai suatu aset sedang turun.

Ketiga, berbicara permasalahan aset yang menjadi acuan konsumen dalam menentukan nilai atau harga suatu aset atau komoditi yang biasanya diperdagangkan dalam perdagangan berjangka, secara khusus yakni kontrak derivatif. Dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya

¹² Mohamad Samsul, 2010, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 8.

¹³ Syanti Dewi dan Ishak Ramli, 2018, *Opsi Saham Pada Pasar Modal di Indonesia (Studi Pasar Opsi Saat Pasar Opsi Masih Berlangsung di Bursa Efek Indonesia)*, Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 2, hlm. 302, <https://doi.org/10.24912/jmieib.v2i2.1001>.



yang diperdagangkan di bursa berjangka, menyebutkan aset atau komoditi yang diakui untuk diperdagangkan adalah indeks saham, indeks emas, valuta asing, saham tunggal asing. Kemudian, merujuk kepada *Cryptocurrency* (aset kripto) maka menurut Pasal 1 huruf f ayat 1 peraturan Bappebti tersebut, maka telah diakui menjadi komoditi *digital*.

Pada aplikasi *binary option* biasanya menawarkan aset berupa emas, valuta asing, maupun aset kripto. Kemudian, transaksi aset tersebut tentunya merupakan ranah dari Bappebti. Menawarkan dalam pengertian menjadi dasar konsumen untuk menebak pergerakan fluktuasi harga suatu aset atau komoditas. Sehingga, dapat dikatakan praktik *binary option* merupakan bentuk penyimpangan terhadap perdagangan berjangka komoditi, karena mirip atau meniru prinsip atau sistem kontrak derivatif dan cara kerja opsi.

Sehingga dapat disimpulkan alasan utama dari praktik *binary option* yang seharusnya diatur di dalam UU PBK, yakni:

1. Meniru prinsip atau sistem kontrak derivatif.
2. Mirip atau meniru cara kerja opsi.
3. Memakai acuan aset yang ditawarkan atau yang menjadi acuan pada aplikasi adalah aset yang biasanya di transaksikan dalam perdagangan berjangka.

Ketiga alasan tersebut membuat penegakan hukum *binary option* seharusnya diatur pelarangannya di dalam UU PBK sehingga dalam rangka penegakan hukum terhadap praktik tersebut maka diperlukan kebijakan hukum pidana. Formulasi *binary option* perlu dilakukan, bukan hanya dari sisi peraturan perundang-undangan yang belum mengatur praktik tersebut, melainkan dipengaruhi juga oleh 3 faktor pendukung lainnya yakni literasi investasi yang masih kurang pada masyarakat umum, Kerugian material korban akibat praktik ini yang mencapai ratusan miliar rupiah, Aplikasi *binary option* masih dapat diakses serta iklan sampai sekarang seperti, Binomo dan Quotex.

Binary option merupakan salah satu praktik yang seharusnya digolongkan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk menanggulangi hal tersebut maka diperlukanya kebijakan khusus mengenai *binary option* sehingga terdapat jelas pelarangan norma atau perbuatannya dan ketentuan pidananya. Maka daripada itu formulasi terhadap *binary option* harus dilakukan oleh negara.

PENGATURAN IDEAL BINARY OPTION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Salah satu cara yang dapat ditempuh negara yakni dalam hal pembuatan kebijakan hukum yang salah satu penerapannya dapat dilihat dalam pemerintah memakai kewenangannya untuk merumuskan (formulasi) peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya kebijakan hukum pidana terdiri dari 3 tahap yakni:

1. Tahapan formulatif (kebijakan legislatif).
2. Tahapan aplikatif (kebijakan yudikatif).



3. Tahapan administratif (kebijakan eksekutif).¹⁴

Pada prinsipnya, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPPU) yakni sub C.3 No. 85 menyatakan ketentuan pidana merupakan perumusan terhadap norma yang dilarang dan sanksi pidananya.¹⁵

Pada umumnya ketentuan pidana terletak pada bab tersendiri yang dituangkan pada bagian akhir batang tubuh dalam suatu undang-undang khusus. Sehingga, tahapan dalam memformulasikan ketentuan pidana *binary option* di dalam UU PBK, perlu dinyatakan pelarangan atas ketentuan norma atau dengan kata lain merumuskan pelarangan perbuatannya terlebih dahulu. Akan tetapi, sebelum masuk ke dalam perumusan pelarangan perbuatan dan ketentuan pidananya dalam UU PBK, diperlukan penambahan pada ketentuan umum mengenai definisi *binary option* atau opsi biner sehingga mempunyai kejelasan mengenai pengertiannya dalam Pasal 1 UU PBK.

Pada bagian ketentuan umum yakni pada Pasal 1 UU PBK memberikan pendefinisian terhadap diksi atau istilah yang nantinya dipakai dalam penjelasan mengenai ketentuan berikutnya termasuk BAB ketentuan pidana. Terdapat 25 ayat tentang istilah yang didefinisikan di dalam ketentuan umum tersebut. Penulis merekomendasikan definisi *binary option* yang kemudian di terjemahkan menjadi “opsi biner” dalam Pasal 1 ayat 11 UU PBK. Nantinya pasal 11 yang saat ini, turun penomorannya menjadi pasal 12, dan seterusnya, sehingga menjadi 26 ayat dalam UU PBK. Rekomendasi penulis mengenai definisi opsi biner yakni:

“Opsi biner adalah Sistem dan/atau sarana prediksi dalam menentukan kenaikan harga suatu komoditi atau aset yang diperoleh dari turunan nilai pasar dengan didasarkan dua pilihan.”

Penulis, mendefinisikan opsi biner pada Pasal 1 ayat 11 dikarenakan pada pasal 1 ayat 10 yakni mengenai pendefinisian Sistem Perdagangan Alternatif yang kemudian pengertiannya dimulai dengan kata “sistem”. Maka, menurut penulis akan tepat apabila pendefinisian opsi biner dimasukan kedalam Pasal 1 ayat 11 UU PBK. Kemudian, masuk kedalam bagian perumusan pidananya. Merujuk kepada teori, perumusan pidana biasanya terdiri dari 3 hal atau unsur yakni :

1. Subjek hukum (*adressat*).
2. Perumusan pelarangan perbuatan (*strafbaar*).
3. Sanksi atau ancaman pidana (*strafmaat*).¹⁶

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, hlm. 10.

¹⁵ Op.Cit, Barda Nawawi Arief, hlm. 15.

¹⁶ Septa Candra, 2013, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3, No. 3, hlm. 113.



Pada praktiknya juga, dalam suatu peraturan khusus di luar KUHP pula biasanya menuangkan perumusan tindak pidana yakni *adressat* (subjek), perumusan pelanggaran perbuatan, dan sanksi pidana. Kemudian mengenai perumusan tindak pidana terhadap perbuatan opsi biner maka dapat dinyatakan demikian.

Pertama, mengenai *adressat* dalam praktik *binary option*, terdapat tiga pelaku utama yang menjadi subjek yang dapat dikatakan sebagai sumber kontribusi utama dari praktik tersebut:

1. Pencipta atau pengembang aplikasi *binary option*.
2. Afiliator *binary option*.
3. Konsumen *binary option*.

Pertanggungjawaban pencipta atau pengembang aplikasi *binary option* merupakan yang terpenting, mengingat sampai saat ini *platform binary option* masih dapat diakses sampai saat ini. Selain itu, menjadi langkah pencegahan terhadap pencipta atau pengembang *binary option* dari dalam khususnya luar negeri. Sehingga, hukum positif Indonesia memiliki kepastian hukum yang jelas akan pelanggaran praktik ini. Subjek yang kedua, tentu saja afiliator yakni yang mencoba memasarkan, mengajak, memengaruhi, serta mengajarkan kepada masyarakat. Kemudian, perumusan tindak pidana terhadap *adressat* afiliator juga diperlukan dikarenakan cara perolehan keuntungannya berasal dari sebagian hasil kekalahan dari konsumen. Ketiga yakni, agar konsumen *binary option* dikategorikan sebagai pemain judi (kontributor), karena tidak adanya konsep perdagangan yang jelas dan sifatnya hanya tebak-tebakan. Akan tetapi, melihat dari kondisi bahwasanya praktik ini masih tergolong baru di masyarakat maka putusan Indra Kenz dan Donsi Salmanan diatas dirasa kurang adil. Oleh karena itu, pentingnya untuk memformulasikan pasal *binary option* kedalam UU PBK sehingga penegakan hukumnya mempunyai *legal standing* yang kuat. Mengenai *adressat* dalam UU PBK menggunakan kata "pihak". Dalam Pasal 1 ayat 13 UU PBK disebutkan bahwa "pihak" didefinisikan sebagai "*orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi*". Maka untuk ketiga *adressat* yang telah disinggung sebelumnya adalah tepat, mengingat definisi pihak yang mencakup ketiga kontributor utama pada praktik *binary option*.

Kedua, dalam perumusan tindak pidana dengan formulasi pasal kedalam UU PBK maka setelah menentukan *adressat* kemudian menentukan perumusan pelanggaran perbuatan. Perlu diingat, penegakan hukum UU PBK dipilih dikarenakan mencakup atau mengatur tentang perdagangan berjangka serta terdapat ketentuan pidananya. Ketentuan pelanggaran dalam UU PBK baru ditemukan dalam BAB VA tentang Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka yakni secara khusus pelanggaran ditemukan dalam Pasal 49.

Penulis merekomendasikan formulasi pasal dimasukan pada BAB VII tentang Pelaksanaan Perdagangan Berjangka pada bagian kedua tentang praktik perdagangan yang dilarang, yakni Pasal 57. Ketentuan perumusan pelanggaran



perbuatan dalam pasal 57 secara umum melarang melakukan “manipulasi” dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Mengingat, praktik *binary option* meniru sistem kontrak derivatif dan mirip atau meniru cara kerja opsi. Maka dapat dikatakan sebagai penyimpangan atas UU PBK. Dalam KBBI penyimpangan merupakan penyelewengan yang dapat dipersamakan memanipulasi.¹⁷

Oleh karena itu, akan menjadi tepat jika pelarangan dimasukkan ke dalam pasal tersebut. Secara khusus yakni, **Pengaturan dalam Pasal 57 UU PBK:**

“Dalam Perdagangan Kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya setiap Pihak dilarang melakukan atau berusaha melakukan manipulasi melalui tindakan:

- a. menguasai sebagian besar sediaan Komoditi secara fisik dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan posisi beli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu bersamaan:*
- b. membeli atau menjual Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan seolah-olah terjadi perdagangan yang aktif atau yang mengakibatkan terciptanya informasi yang menyesatkan mengenai keadaan pasar atau harga Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di bursa berjangka: dan/atau*
- c. membuat, menyebarkan, dan/atau menyuruh orang lain membuat dan/atau menyebarluaskan pernyataan atau informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang berkaitan dengan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan maksud mengambil keuntungan dari timbulnya gejolak harga di Bursa Berjangka akibat tersebarluasnya pernyataan atau informasi tersebut.”*

Kemudian, bertolak dari pasal tersebut maka pelarangan terhadap praktik atau perbuatan *binary option* dapat dinyatakan dengan menambahkan poin d. Berikut bunyi usulan pasal poin d:

“membuat atau memprediksi atau menyebarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya menggunakan sistem opsi biner dengan maksud seolah-olah terciptanya perdagangan atau transaksi yang aktif dengan memanfaatkan keadaan pasar suatu aset dalam Perdagangan Berjangka Komoditi.”

Dalam pandangan penulis, kata “**membuat**” nantinya dapat diinterpretasikan sebagai menciptakan atau lebih jauh dalam hal mengembangkan sebagai unsur perbuatannya dan memenuhi unsur *adressat* dari “Pihak” yakni pencipta atau pengembang *binary option* yang berkedudukan di luar negeri maupun dalam negeri. Kemudian, kata “**memprediksi**” yang dapat dtafsirkan atau berbicara mengenai konsumen yang kegiatannya adalah memprediksi harga atau nilai suatu aset yakni dapat berupa emas, valuta asing, atau *cryptocurrency*. Yang terakhir, yakni dalam hal menuntut pertanggungjawaban afiliator, maka dituangkan kata kerja

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.



“menyebarkan” dalam hal memenuhi unsur menarik, mengajarkan, memengaruhi masyarakat untuk bergabung atau terjerumus praktik *binary option*.

Mengingat bahwa *binary option* menciptakan keadaan konsumen bertransaksi terhadap suatu aset, padahal konsumen hanya memprediksi fluktuasi aset yang tertera pada aplikasi, maka penulis merekomendasikan frasa “**menggunakan sistem opsi biner dengan maksud seolah-olah terciptanya perdagangan atau transaksi yang aktif dengan memanfaatkan keadaan pasar suatu aset dalam Perdagangan Berjangka Komoditi**” agar ditambahkan ke dalam rumusan pasal. Hal ini untuk mempertegas maksud dari sistem opsi biner yang bertentangan dengan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, khususnya kontrak derivatif lainnya.

Ketiga, setelah menentukan subjek (*adressat*) dan perumusan pelarangan perbuatan, maka tahapan selanjutnya adalah merumuskan sanksi atau ancaman pidana dalam BAB Ketentuan Pidana. Sanksi administratif dan ketentuan pidana dituangkan dalam BAB X dalam UU PBK. Secara khusus, ketentuan pidana dapat dilihat dalam bagian kedua, mulai dari Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 dalam UU PBK. Dalam kaitannya, dengan Pasal 57 UU PBK maka sanksi dapat ditemukan dalam Pasal 72 yakni

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Secara historis, ketentuan sanksi tersebut tidak mengalami perubahan pada UU PBK, dari yang lama ke yang baru.

Maka penulis, merekomendasikan sanksi atau ancaman pidana tetap mengikuti Pasal 72 UU PBK yang sudah dituangkan. Kemudian, hal tersebut dinilai cukup dalam menuntut pertanggungjawaban para pelaku, apabila dibandingkan dengan sanksi yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 2 (Perjudian *Online*) dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE (Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Elektronik)). Bagi, pelaku yang melakukan tindakan yang dilarang dalam kedua pasal UU ITE tersebut, sama-sama dikenakan sanksi pidana penjara maksimal selama 6 (delapan) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yakni terletak di Pasal 45 A ayat 1 dan Pasal 45 ayat 2 UU ITE. Jika, melihat dari ketentuan ancaman pidana dalam UU ITE dan UU PBK, maka terlihat jelas ancaman pidana penjara dan denda yang tertuang di dalam Pasal 72 UU PBK lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana pada Pasal 45 A ayat 1 dan Pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Sejalan dengan hal tersebut, sanksi pidana ditujukan sebagai langkah pencegahan. Maka dengan melihat ancaman pidana yang tertuang pada Pasal 72 UU PBK, diharapkan *adressat* atau subjek yang dituju yakni pencipta atau pengembang aplikasi, afiliator, dan khususnya masyarakat dapat paham bahwa *binary option* merupakan praktik yang illegal. Sehingga, penegakan hukum *binary option* dapat berkaca pada pendapat Bambang Poernomo tentang teori tujuan dari pidanaan



yakni untuk ketertiban masyarakat.¹⁸ Lebih jauh, dapat dipakai dalam penegakan hukum *binary option* guna meminimalisir kekurangan akan literasi investasi yang baik pada masyarakat.

Maka dapat dikatakan formulasi yang tepat dalam penegakan hukum *binary option* dalam UU PBK, yakni pengaturan yang ideal adalah sangat dimungkinkan. *Adressat*, yakni pencipta atau pengembang aplikasi atau *platform*, afiliator, dan konsumen opsi biner. Perumusan pelarangan perbuatan yakni dituangkan dalam bagian **d** Pasal 57 UU PBK. Kemudian, mengenai sanksi maka tetap menggunakan ketentuan pidana yang terletak pada Pasal 72 UU PBK. Penulis, berpendapat ketentuan pidana yang telah ada adalah tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang dituangkan ke dalam pembahasan maka dapat diutarakan ke dalam dua hal utama yakni:

Pada dasarnya, urgensi merujuk kepada pembuktian terhadap penegakan hukum *binary option* selama ini masih kurang. Merujuk kepada kondisi masyarakat yang belum paham terhadap investasi yang baik, kemudian ketegasan aparat penegak hukum, serta hukum positif di Indonesia yang belum cukup. Penegakan hukum praktik ini kurang tepat apabila menggunakan UU ITE bertolak dari putusan Indra Kenz dan Doni Salmanan. Selanjutnya, dibuktikan bahwa *binary option* merupakan penyimpangan terhadap transaksi perdagangan berjangka. Kemudian, *binary option* meniru kontrak derivatif dan cara kerja opsi serta menawarkan aset yang biasanya ditransaksikan dalam perdagangan berjangka. Maka daripada itu, *binary option* merupakan ranah dari UU PBK. Selain itu, formulasi dapat diwujudkan dengan menggunakan UU PBK dikarenakan peraturan ini lebih bersifat khusus apabila dibandingkan dengan UU ITE sehingga *binary option* memang termasuk kedalam tindak pidana perdagangan berjangka.

Mengenai pengaturan yang ideal maka dapat dituangkan ke dalam formulasi UU PBK. Dikarenakan, ranah UU PBK yang mengatur jalannya perdagangan berjangka komoditi yang didalamnya juga mencakup kontrak derivatif dan cara kerja opsi. Penulis kemudian merekomendasikan usulan pada Pasal 1 ayat 11 UU PBK mengenai definisi umum opsi biner, Pasal 57 ayat 2 UU PBK bagian d mengenai perumusan ketentuan yang berisi norma larangan yakni larangan kegiatan atau perbuatan *binary option*, dan Pasal 72 UU PBK mengenai ketentuan pidana sebagai ancaman terhadap pelanggaran Pasal 57 UU PBK. Sejatinya, penegakan hukum *binary option* dalam tahapan formulasi terbilang dibutuhkan dan dimungkinkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁸ Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Depok, hlm. 171.



Samsul, Mohamad. 2010. *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*. Jakarta: Salemba Empat.

Santoso, Topo. 2020. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.

JURNAL :

Chen, Elizabeth dkk. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading." *Prosiding Serina IV* Vol. 2 No. 1. <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.18549>

Dewi, Syanti dan Ishak Ramli. 2018. "Opsi Saham Pada Pasar Modal di Indonesia (Studi Pasar Opsi Saat Pasar Opsi Masih Berlangsung di Bursa Efek Indonesia)." *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* Vol 2 No. 2. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v2i2.1001>

Haidar, Muhammad Bagas dan Emmilia Rusdiana. 2022. "Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)." *Novum: Jurnal Hukum*, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47607>

Renti, Allysthia M. 2012. "Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 42, No. 1. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol42.no1.283>

Purba, Boni dan A. A. Nugrah Wirasila. 2020. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online." *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 10 No. 1. <https://doi.org/10.24843/KW.2020.v10.i01.p05>

Puspitasari, Danastri dan Faiq Rizqi Aulia Rachim. 2021. "Binary Option Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia (Binary Option as Commodity Futures in Indonesia)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 2 No. 8. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.98>

Raharja, Jeremia. 2019. "Kajian Yuridis Transaksi Kontrak Berjangka Dalam Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* Vol. 4 No. 1. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v4i01.1634>

Candra, Septa. "Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Prioris*, vol. 3, no. 3, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)



ARTIKEL INTERNET :

ICDX Group, "Derivatif: Definisi, Jenis, Manfaat dan Legalitas".
<https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/derivatif-definisi-jenis-manfaat-dan-legalitas>, diakses tanggal 5 Mei 2023 pukul 19.08 WIB.

SUMBER LAINNYA :

KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI)

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng Tahun 2022

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb Tahun 2022